
MODEL ARBITRASE BISNIS PELAKU USAHA SWASTA DAN BUMDES DALAM PRAKTIK MONOPOLI KAPAL ANGKUTAN DI KABUPATEN SUMENEP

Mahiratul Laili^{1*}, Erie Hariyanto², Rudy Haryanto³, Basar Dikuraisyin⁴

¹Mahasiswa UIN Madura

^{2,3}Dosen UIN Madura

⁴Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email: lelimahira28@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara pelaku usaha swasta dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kasus monopoli izin kapal angkutan di Desa Gersik Putih, Kabupaten Sumenep, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli oleh BUMDes dalam pengelolaan kapal angkutan laut menimbulkan konflik kepentingan dengan pelaku usaha lokal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi desa. Meskipun arbitrase belum diterapkan secara formal, pendekatan serupa seperti mediasi dan musyawarah telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Faktor pendukung efektivitas arbitrase meliputi adanya klausul arbitrase yang jelas, pemahaman hukum para pihak, serta itikad baik dan dukungan pemerintah. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur arbitrase, lemahnya regulasi, dan belum adanya lembaga arbitrase lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arbitrase berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan adil di tingkat desa apabila didukung oleh peningkatan pemahaman hukum, pembentukan lembaga arbitrase lokal, dan komitmen semua pihak dalam menegakkan prinsip good governance.

Kata Kunci: Sengketa; Usaha Swasta; BUMDes; Praktik Monopoli Kapal Angkutan.

Abstract: This study aims to analyze the role of arbitration as an alternative dispute resolution between private business actors and Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the case of monopoly on shipping permits in Gersik Putih Village, Sumenep Regency, and to identify factors inhibiting and supporting the effectiveness of arbitration in resolving these disputes. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews,

observations, and literature studies. The results show that monopolistic practices by BUMDes in managing shipping vessels create conflicts of interest with local business actors and have the potential to disrupt the village's economic stability. Although arbitration has not been formally implemented, similar approaches such as mediation and deliberation have been used to reach mutual agreements. Factors supporting the effectiveness of arbitration include the existence of a clear arbitration clause, the parties' understanding of the law, and good faith and government support. Meanwhile, inhibiting factors include a lack of public understanding of arbitration procedures, weak regulations, and the absence of a local arbitration institution. This study concludes that arbitration has the potential to be an effective, fast, and fair dispute resolution mechanism at the village level if supported by increased legal understanding, the establishment of local arbitration institutions, and the commitment of all parties to uphold the principles of good governance.

Keywords: *Disputes; Private Enterprises; Village-Owned Enterprises; Monopolistic Practices of Transport Ships*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Serta Desa juga perlu dilindungi dan di berdayakan agar menjadi desa yang mandiri dan lebih maju. Oleh karena itu disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimana desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata permerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (Laili, 2024).

Desa Gersik Putih merupakan salah satu desa pesisir di Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi ekonomi maritim cukup besar. Aktivitas pelayaran dan angkutan laut menjadi sektor vital bagi masyarakat, terutama dalam distribusi hasil tangkapan ikan, logistik barang, dan mobilitas penduduk antar-pulau. Untuk mengelola potensi tersebut, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen ekonomi desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat (Handayani, Anisa, Effriyanti, & Faozi, 2025).

Namun dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan usaha BUMDes, terutama ketika BUMDes memasuki sektor yang sebelumnya telah digeluti oleh pelaku usaha swasta lokal. Salah satu persoalan yang terjadi di Desa Gersik Putih adalah sengketa antara pelaku usaha swasta dan BUMDes terkait praktik monopoli pengelolaan kapal angkutan laut. BUMDes yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru dianggap oleh sebagian pihak melakukan praktik monopoli yang menutup ruang bagi usaha swasta lokal untuk beroperasi.

Kondisi tersebut menimbulkan gesekan kepentingan antara BUMDes sebagai entitas ekonomi desa dan pelaku usaha swasta yang selama ini berperan aktif dalam layanan angkutan laut. Perselisihan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antar pelaku ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi desa dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes (Aziz, Martam, & Hanapi, 2025).

Dalam konteks hukum, praktik monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menegaskan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Meski BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki legitimasi kuat dari pemerintah desa, namun dalam menjalankan usaha, BUMDes tetap wajib mematuhi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak boleh merugikan pihak lain (Annas, 2016).

Di desa ini, BUMDes mengelola usaha tongkang atau angkutan laut yang menjadi sarana penting bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat antar-pulau. Namun, muncul sengketa antara BUMDes dan pelaku usaha swasta yang juga memiliki kapal angkutan pribadi. Permasalahan muncul karena adanya perbedaan izin operasi, tarif angkutan, serta dugaan praktik monopoli oleh pihak BUMDes yang dianggap menutup peluang usaha swasta. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi di masyarakat, bahkan menyebabkan kerugian bagi pemilik kapal pribadi yang tidak memiliki izin resmi dan beberapa kali mengalami penahanan operasional.

Sengketa antara pelaku usaha swasta dan BUMDes di Desa Gersik Putih menjadi contoh nyata bagaimana tumpang tindih kepentingan ekonomi desa dan regulasi persaingan usaha dapat menimbulkan konflik hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara kedua pihak, baik melalui jalur musyawarah, mediasi, maupun jalur hukum formal, agar dapat ditemukan solusi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip good governance desa (Ilmayani, et al., 2025).

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam tentang Bagaimana peran arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pemerintah dalam kasus monopoli izin kapal angkutan di Desa Gersik Putih dan apa saja faktor penghambat dan pendukung efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa monopoli izin kapal angkutan antara pelaku usaha dan pemerintah di Desa Gersik Putih. Kajian ini penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan, baik melalui jalur musyawarah, mediasi, maupun pendekatan hukum, agar ke depan BUMDes dapat tetap berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa tanpa menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan dalam penelitian ini terkait bagaimana

peran arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa dan apa saja faktor penghambat dan pendukung ke efektivitas dalam menyelesaikan sengketa monopoli izin kapal angkutan antara pelaku usaha dan pemerintah BUMdes di Desa gersik-putih.

KAJIAN PUSTAKA

Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam hubungan bisnis, perdagangan, dan hukum ekonomi syariah. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, arbitrase memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan rahasia tanpa melalui pengadilan.

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dilakukan melalui putusan seorang atau beberapa arbiter yang dipilih oleh para pihak. Arbitrase menjadi mekanisme populer dalam dunia bisnis modern karena menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia dibandingkan litigasi di pengadilan umum. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai arbitrase diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasarnya, arbitrase hanya dapat ditempuh apabila para pihak memiliki perjanjian arbitrase, baik yang dibuat sebelum sengketa muncul (*pactum de compromittendo*) maupun setelah sengketa muncul (*akte kompromis*). Perjanjian arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang sudah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999.

Keunggulan arbitrase terletak pada sifatnya yang fleksibel, karena para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan prosedur penyelesaian, memilih arbiter yang ahli di bidang tertentu, dan menentukan tempat arbitrase. Selain itu, proses arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, sehingga informasi bisnis para pihak tidak menjadi konsumsi publik. Dalam hubungan bisnis internasional, arbitrase menjadi pilihan utama karena mampu mengatasi perbedaan sistem hukum antarnegara serta memanfaatkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Konvensi *New York* 1958, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasinya.

Prosedur arbitrase biasanya dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase oleh pihak penggugat, kemudian dilanjutkan dengan penunjukan arbiter. Arbiter dapat berjumlah satu atau tiga orang, tergantung kesepakatan para pihak. Arbiter kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bukti, saksi, dan argumen para pihak. Proses pembuktianya lebih sederhana dibandingkan pengadilan, karena tidak terikat pada hukum acara yang kaku. Setelah pemeriksaan selesai, arbiter memberikan putusan arbitrase yang bersifat final. Putusan ini dapat dieksekusi setelah didaftarkan ke pengadilan negeri.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah biaya yang dapat menjadi cukup tinggi, terutama jika melibatkan arbiter internasional atau lembaga arbitrase ternama. Selain itu, putusan arbitrase sulit untuk diajukan banding, karena sifatnya yang final. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dalam keadaan khusus, misalnya jika terdapat dugaan adanya dokumen palsu atau kecurangan. Secara keseluruhan, arbitrase merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Efisiensi, kepastian hukum, dan fleksibilitas menjadikan arbitrase sebagai alternatif yang banyak dipilih oleh pelaku usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional (Abdurrasyid, 2002).

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak. Mekanisme ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan memberikan sejumlah keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, fleksibel, rahasia, serta penggunaan arbiter yang ahli. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding dan hanya dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu. Arbitrase juga banyak dipilih dalam sengketa bisnis, baik nasional maupun internasional, karena memberikan kepastian hukum serta kemudahan pelaksanaan putusan. Meski demikian, arbitrase dapat menimbulkan biaya tinggi dan tidak menyediakan mekanisme banding yang luas. Secara keseluruhan, arbitrase merupakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan relevan untuk dunia bisnis modern.

Adapun definisi mengemukakan terkait teori arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa diantaranya;

1. Teori Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract Theory)

Teori ini dikemukakan oleh ahli hukum klasik seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang berpendapat bahwa para pihak memiliki kebebasan penuh untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Dalam konteks arbitrase, kebebasan ini diwujudkan melalui kesepakatan para pihak untuk memilih forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

2. Teori Keadilan (Theory of Justice)

Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua: keadilan distributif dan keadilan korektif. Arbitrase berperan dalam mewujudkan keadilan korektif, yaitu memperbaiki ketidakseimbangan akibat sengketa antara dua pihak. Dengan arbitrase, para pihak diharapkan mendapatkan penyelesaian yang adil dan proporsional.

3. Teori Efisiensi Ekonomi (Economic Efficiency Theory)

Teori ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan biaya dan waktu yang efisien. Menurut Richard Posner, sistem hukum yang efisien adalah sistem yang mampu meminimalkan biaya sosial. Arbitrase dianggap lebih efisien dibandingkan litigasi karena prosesnya lebih cepat dan biaya lebih rendah.

4. Teori Konsensualisme

Teori ini menjelaskan bahwa dasar dari arbitrase adalah kesepakatan para pihak. Arbitrase hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian atau klausul arbitrase dalam kontrak yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa arbitrase bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan.

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase

1. Kelebihan Arbitrase

- a) Prosesnya cepat dan sederhana
- b) Bersifat rahasia (confidential)
- c) Dapat memilih arbiter yang ahli dalam bidang terkait.
- d) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding)

2. Kelemahan Arbitrase

- a) Biaya awal dapat lebih tinggi dibandingkan pengadilan (tergantung lembaga arbitrase).
- b) Tidak ada upaya banding terhadap putusan.
- c) Membutuhkan kerja sama dari pihak yang bersengketa agar putusan dapat dilaksanakan.

Arbitrase dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, arbitrase dikenal dengan istilah **tahkim**, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (hakam) yang dipercaya dan berkompeten. Prinsip tahkim sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Lembaga yang berwenang di Indonesia dalam bidang ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di bawah MUI.

Faktor Pendukung dan Penghambat Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Dalam praktiknya, arbitrase dipilih karena dianggap lebih cepat, efisien, dan rahasia dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun demikian, efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

Faktor Pendukung Arbitrase

1. Adanya kebebasan berkontrak (Teori Kebebasan Berkontrak) Menurut teori kebebasan berkontrak yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa mereka. Dalam konteks arbitrase, kebebasan ini menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa.
2. Kecepatan dan Efisiensi (Teori Efisiensi Hukum oleh Posner, 1973) Richard A. Posner dalam teori efisiensi hukum menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang efisien dalam meminimalisasi biaya sosial dan ekonomi. Arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa dengan waktu dan biaya yang lebih sedikit dibandingkan litigasi, sehingga menjadi pilihan rasional bagi pelaku usaha.
3. Kerahasiaan Proses (Teori Perlindungan Kepentingan Para Pihak) Menurut teori ini, proses arbitrase memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak, terutama dalam kasus bisnis. Hal ini menjaga reputasi serta hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang bersengketa.
4. Keadilan Substantif (Teori Keadilan Aristoteles) Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan substantif lebih penting daripada keadilan prosedural. Dalam arbitrase, para arbiter dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman sehingga keputusan lebih mencerminkan keadilan substantif.

Faktor Penghambat Arbitrase

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Arbitrase (Teori Sosialisasi Hukum Satjipto Rahardjo) Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya sosialisasi hukum agar masyarakat memahami fungsi dan mekanisme hukum.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arbitrase menyebabkan mekanisme ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Biaya Arbitrase yang Relatif Tinggi (Teori Ekonomi Hukum) Dalam praktiknya, biaya administrasi arbitrase dan honor arbiter sering kali tinggi, terutama pada lembaga arbitrase internasional. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan finansial.
3. Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase (Teori Kepastian Hukum oleh

Gustav Radbruch) Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase masih bergantung pada pengadilan negeri, sehingga mengurangi efektivitas dan kepastian hasil arbitrase.

4. Kurangnya Arbiter Profesional (Teori Kompetensi Profesional) Teori kompetensi profesional menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada keahlian pihak yang menangannya. Keterbatasan jumlah arbiter yang kompeten dan berpengalaman menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas arbitrase di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa sangat bergantung pada faktor pendukung seperti kebebasan berkontrak, efisiensi, kerahasiaan, dan keadilan substantif, serta dapat terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat, biaya tinggi, lemahnya kekuatan eksekusi putusan, dan kurangnya arbiter profesional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang atau sumber yang diamati. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Almasdi, 2021). Informan dari pekerja angkatan laut BUMDes dan pekerja bisnis pelaku usaha. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles & Huberman yaitu: reduksi data (mempersiapkan dan mengolah data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, deskripsi dan tema tema disajikan laporan kualitatif, menginterpretasi atau memaknai data), penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Tampubolon, 2019).

Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh para pelaku bisnis

didasarkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase ada perbedaan antara pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan arbitrase internasional harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyertakan Putusan otentik dan naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia. (Abdurrasyid, 2002)

Peran Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha dan Pemerintah dalam Kasus Monopoli Izin Kapal Angkutan di Desa Gersik Putih

Arbitrase merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, karena Arbiter bekerja untuk sebuah lembaga independen yang sama halnya seperti Advokat. Arbiter bukanlah seorang hakim, namun arbiter mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Arbitrase sebagai salah satu tempat penyelesaian sengketa diluar pengadilan mempunyai dua sifat yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional adalah arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

Menurut Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak. Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis melalui suatu badan atau Lembaga peradilan swasta diluar Peradilan Umum (Winarta, 2012).

Hasil Wawancara

Dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada kedua belah pihak baik dari pekerja angkutan laut pemerintah BUMDes dan pelaku usaha yaitu:

1. Salah satu pekerja angkutan laut pemerintah BUMDes di perkenalkan dan di beri kesempatan memberikan informasi terkait apa itu arbitrase dan bagaimana peran arbitrase dapat membantu menyelesaikan permasalahan .Informasi penting diungkapkan oleh subjek pekerja angkatan laut BUMDes (B1) berikut ini:

“... Ya, yang saya ketahui terkait arbitrase disini adalah penyelesaian secara keluarga tidak pada jalur hukum/pengadilan terus apabila arbitrase disini dalam konteks usaha, digunakan maka insya allah penyelesaian konflik bisa lebih cepat dan rahasia, karena menghindari cekcok atau hal hal yang merugikan satu sama lain seperti itu...” (Wawancara (B1), 20 Oktober 2025).

Kutipan wawancara dari subjek B1 memberikan gambaran terhadap rasa penasarnya untuk melalukan sesuatu hal yang baru terkait penyelesaiannya yang di lakukan dengan cara arbitrase penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pekerja angkatan laut pemerintah BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dengan menggunakan peran arbitrase dapat menjadi alternatif yang tepat dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Salah satu pekerja angkutan laut pemerintah BUMDes di berikan pertanyaan dengan apakah arbitrase pernah digunakan dalam penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pemerintah di Desa Gersik Putih? Informasi penting diungkapkan oleh subjek pekerja angkatan laut BUMDes (T2) berikut ini:

....” Kalo itu ya, kalo itu setau saya belum secara formal, tapi pendekatan yang mirip arbitrase itu pernah dilakukan melalui mediasi oleh lembaga desa dan dinas hubungan masyarakat terkait untuk menengahi antara nelayan pemilik kapal dan pihak pemerintah BUMDes dan juga kepala desa disini....”(Wawancara (T2), 20 Oktober 2025).

Kutipan wawancara dari subjek T2 memberikan gambaran bahwasanya pentingnya peran arbitrase disini di lakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga dapat di simpulkan apabila penyelesaian sengketa disini di lakukan dengan alternatif arbitrase dapat meminimalkan pengeluaran yang di keluarkan dan juga tetap menjaga tali silaturrahmi dan memperkuat desa tersebut sehingga terhindar dari hal yang tidak di inginkan contohnya seperti pertengkarant antar warga desa setempat.

3. Salah satu pekerja pelaku usaha angkatan laut milik pribadi di perkenalkan dan di beri kesempatan memberikan informasi terkait apa itu arbitrase dan bagaimana peran arbitrase

dapat membantu menyelesaikan permasalahan .Informasi penting diungkapkan oleh subjek pekerja pelaku usaha angkatan laut angkatan laut (Z3) berikut ini:

...."Hal seperti ini saya tau sedikit banyak tentang arbitrase tapi tidak secara keseluruhan yang di terapkan, akan tetapi menggunakan pendekatan yang arbitrase dengan cara bermusyawarah bersama terkait bagaimana kedepannya hal seperti ini tidak terulang kembali , yang dimana saya selaku pemilik angkutan laut pribadi meminta keadilan terkait permasalahan ini, saya juga sudah mengurus surat izin resmi beroperasi di dinas hubungan Masyarakat, Perannya membantu kedua pihak mencari titik temu tanpa harus ke jalur hukum. Mediator dari pihak kabupaten berusaha agar izin kapal bisa dibagi secara adil antara pelaku usaha dan angkutan laut kepemilikan Pemerintah BUMDes seperti itu.... "(Wawancara subjek (Z3), 20 Oktober 2025).

Kutipan wawancara dari subjek Z3 memberikan gambaran bahwasanya pentingnya peran arbitrase disini di lakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga dapat di simpulkan meskipun tidak sepenuhnya arbitrase di lakukan akan tetapi dengan cara bermusyawarah dan ada yang menengahi itu sudah cukup dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini, sehingga tidak ada pertengkaran dalam menyelesaikannya.

4. Salah satu pekerja pelaku usaha angkatan laut milik pribadi diajukan pertanyaan, apa saja faktor yang mendukung keberhasilan arbitrase dan juga Apa faktor penghambat yang sering muncul dalam pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Informasi penting diungkapkan oleh subjek pekerja pelaku usaha angkatan laut (H4) berikut ini:

.... " Nah kalo itu dari faktor pendukungnya dulu jadi dari dukungan pemerintah daerah, keterbukaan pihak pelaku usaha, dan adanya mediator yang netral sangat membantu proses arbitrase, terus dari faktor penghambatnya biasanya itu karena kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase, ego masing-masing pihak, serta belum adanya lembaga arbitrase lokal yang resmi disini begitu.... "(Wawancara subjek (H4), 20 Oktober 2025).

Kutipan wawancara dari subjek H4 memberikan gambaran bahwasanya dalam menyelesaikan sengketa arbitrase terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Dan dapat di simpulkan dalam hal ini perlunya evaluasi lebih terkait hal tersebut agar membuat hasil yang maksimal.

Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Monopoli Izin Kapal Angkutan antara Pelaku Usaha dan Pemerintah di Desa Gersik Putih

Dalam penyelesaian sengketa arbitrase terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung ke efektivitas dalam menyelesaikan masalah masalah yang terjadi.

1. Faktor Penghambat

- a) Kurangnya pemahaman lebih dalam Masyarakat terkait arbitrase penyelesaian sengketa
- b) Kurangnya komunikasi yang efektif sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pahaman antar pihak yang bersengketa
- c) Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok
- d) Emosi dan ego pihak yang bersengketa
- e) Keterbatasan fasilitas dan sarana mediasi.

2. Faktor Pendukung

- a) Komunikasi terbuka dan musyawarah mufakat
- b) Aparat desa yang netral dan professional
- c) Dukungan dari toko Masyarakat dan toko agama
- d) Peraturan Desa yang jelas
- e) Masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik
- f) Kerja sama antar pihak yang bersengketa





Gambar 1. Transportasi Serta Akses Jalan Angkatan Laut Antara Pelaku Usaha dan Pemerintahan BUMDes (Dokumentasi Peneliti, 2025)

KESIMPULAN

Peran arbitrase dinilai sangat relevan dalam penyelesaian sengketa antara BUMDes dan pelaku usaha angkutan laut di Desa Gersik Putih karena menawarkan proses yang relatif cepat, bersifat rahasia, adil, serta mampu meminimalkan potensi konflik sosial di masyarakat. Melalui arbitrase, para pihak memperoleh forum yang netral untuk menjembatani perbedaan kepentingan, sekaligus mendorong tercapainya putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum tanpa memperpanjang ketegangan sosial di tingkat lokal.

Dalam praktiknya, mekanisme arbitrase formal belum diterapkan secara resmi di desa tersebut. Namun demikian, masyarakat telah lama memanfaatkan pola penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik serupa dengan arbitrase, seperti musyawarah mufakat, mediasi melalui lembaga desa, serta fasilitasi yang dilakukan oleh dinas terkait di tingkat kabupaten. Mekanisme informal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara dialogis dan menghindari jalur litigasi yang konfrontatif.

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang menyerupai arbitrase didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya dukungan dari pemerintah daerah, keterbukaan para pihak yang bersengketa, serta netralitas pihak yang berperan sebagai mediator. Selain itu, kuatnya nilai budaya musyawarah dan keinginan bersama untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis turut menjadi faktor penting yang mendorong tercapainya kesepakatan secara damai.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi penerapan arbitrase, baik secara formal maupun informal. Hambatan tersebut meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan prosedur arbitrase, kuatnya ego serta kepentingan ekonomi para pihak, lemahnya regulasi desa terkait perizinan kapal, tingginya biaya penggunaan mediator

profesional, serta ketiadaan klausul arbitrase dalam perjanjian usaha yang telah ada.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, arbitrase perlu dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih formal ke depan. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan klausul arbitrase dalam setiap perjanjian antara BUMDes dan pelaku usaha, disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa modern. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus tetap menjaga keharmonisan sosial di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Annas, M. (2016). *Kegiatan Usaha PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Aziz, A. M., Martam, N. K., & Hanapi, Y. (2025, April). Praktik Monopoli Persaingan Usaha terhadap Lalu Lintas Jasa Pengiriman Barang yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Konsumen. *GJR Gorontalo Justice Research*, 1(1).
- Calvin, Gregorius Genep Sukendro, Gaya Hidup dan Kreativitas (Studi Deskriptif Kualitatif pada Anton Ismael), Vol. 3, No. 1, Juli 2019, Hal 170-175.
- Hakim, Mohammad Abdul. Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol 6 No 1 (2022).
- Handayani, A., Anisa, Effriyanti, & Faozi, K. (2025, Mei). Digitalisasi Laporan Keuangan Sebagai Upaya Tranparansi dan Akuntabilitas BUMDes. *PakMas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Harahap, Sarah Khairani & Khoirudin, Ahkmad Arif. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara Non-Litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 10 No 2 (2024/2025)
- Ilmayani, M., Ariani, I., Jaohari, N., Alivia, N., Ulfa, M., & Rahman, M. K. (2025, Juli). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintah yang Good Governance (Studi Kasus di Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat). *Journal of Education*, 1(1).
- Laili, M. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi Pengalaman Kerja Aparatur Desa dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Prasetyo, D. A., & Habib, M. A. F. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bening

Arta Prima dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Sumberbening Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2).

Silaen, Lastiar; Barus, Rory Jelika Rani; Parhusip, Wantryni. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Studi terhadap Efektivitas BANI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 9 No 2 (2025).

Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur dkk. Penerapan Teori Kemanfaatan Arbitrase sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Justlaw*, Vol 2 No 1 (2025).

Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 07(01).

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wisuda, Selvia. Kontribusi Pemahaman Arbitrase terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, Vol 6 No 1 (2025).